



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 118/Pid/2011/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HANSIMAR YUDISAL bin HASYIM;
Tempat lahir : Desa Rigangan I, Kec. Kelam Tengah;
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Pebruari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ketua Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I);
Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berakas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor :14/Pid.B/2011/PN.BTH dalam perkara terdakwa HANSIMAR YUDISAL bin HASYIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Pebruari 2011 No. Reg. Perk : PDS-02/BTH/02/2011, terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa HANSIMAR YUDISAL Bin HASYIM selaku Ketua Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur, yang di tetapkan berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Las Amura sejak tanggal 07 Juli 2001, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007

Hal 1 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SEDIT.

- Bahwa di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupetn Kaur.
 - Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :
1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
 2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
 3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parada Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
 4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
 5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 102.000.000,- yang bersumber dari dana Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,-
- Bahwa Lembaga Pelatihan Las Amura terbentuk sejak tanggal 07 Juli 2001, Pada awalnya terdakwa yang telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan Non-formal dari Dinas Pendidikan, kemudian terdakwa tergerak untuk membuat suatu Lembaga untuk meningkatkan kemampuan warga desa

Hal 3 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan membentuk Lembaga Pelatihan Las Amura atas inisiatif terdakwa dan menunjuk warga desa setempat sebagai pengurusnya.

- Bahwa masa tugas pengurus Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah tidak ditentukan dan yang menjadi pengurus Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sejak tahun 2001 s/d 2010 adalah :

Ketua	: Hansimar Yudisal	
Sekretaris	: Herdodi	
Bendahara	: Niartamawati	
Anggota	: Madiansi	Jhon Agus Rupin
	Midarsawan	Sastro
	Agus	Prisman
	Tauhidi	Rike Mansa
	Dll	

- Bahwa setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED), kelompok diminta untuk membuat proposal Lembaga untuk memperoleh bantuan P2SED.
- Bahwa Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah ada mengajukan Proposal pada bulan Mei 2007 untuk memperoleh Dana Bantuan tersebut yang berisi Tujuan, Latar belakang, RAB sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak Bappeda dan Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Abdi Hartawan di kantor Bappeda Kab. Kaur.
- Sekitar 4 bulan setelah Lembaga Las Amura mengajukan proposal pertama, yaitu pada bulan September 2007 Terdakwa diberitahu oleh saksi Abdi Hartawan untuk memperbaiki proposal sebelumnya dengan melampirkan SK Bupati Kaur yang berisi Usulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Serta Pembentukan Tim Koordinasi P2SED Kab. Kaur.
- Bahwa yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda Kab. Kaur kepada Terdakwa adalah saksi Abdi Hartawan dan yang menyerahkan Proposal Perubahan Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanda tangani adalah Terdakwa sendiri kepada saksi Abdi Hartawan di Kantor Bappeda Kab. Kaur.

- Bahwa yang menandatangani Proposal Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelayut Tengah untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) TA. 2007 adalah Terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura”.
- Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah :

- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.
- Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.

- Bahwa yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelayut Tengah dalam proposalnya adalah :

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	buah	.000	.000
	-Komputer	unit	.000.000	.000.000
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	buah	.000	.000
	*Kertas HVS	Pak	.000	.000
	*Map plastik	buah	.000	.000
	*Map kertaskarton	buah	.000	.000
	-Peralatan kerja			.350.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	1 lembar	.000	.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	ekspl	.000	.000.000
	-Dokumentasi	paket	.350.000	.350.000
	-Perlengkapan peserta	paket	.000	.000
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	paket	.550.000	.550.000

Hal 5 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Honor Instruktur	orang	.200.000	.200.000
	-Honor Narasumber	orang	.500.000	.000.000
	-Honor panitia	orang	.000	.000.000
	-Transport panitia	orang	.000	.000.000
	Sub total			30.000.000
3	Modal Usaha			
	-Pembelian Bahan-bahan praktik	-		.000.000
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	paket	.000.000	.000.000
	Total general (1+2+3+4)			.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain .

- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- perkelompok dengan rincian kegunaan dana sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp. 20.000.000,-
2. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 %	Rp. 30.000.000,-
3. Modal usaha minimal 50 %	Rp. 50.000.000,-
4. Operasional Tim koordinasi	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 102.000.000,-

- Bahwa kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulan P2SED oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU 05/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

13/KBU/KP/X/2007

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah (Hansimar Yudisal) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDIT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah :

- a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial
- b. Pasal 2. Sumber Dana
- c. Pasal 3. Cara Pembayaran
- d. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
- e. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
- f. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain.

- Bahwa pencairan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu :

1. Termyn I sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 08 Januari 2008
2. Termyn II sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 15 Januari 2008

- Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) terhadap Kelompok penerima dana adalah:

- a. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan
- b. Kwitansi
- c. Berita Acara Pembayaran
- d. Surat Pernyataan Pembayaran langsung.

- Bahwa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah untuk melakukan

Hal 7 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi
Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :

- a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah dengan Surat No. 15/KBU/KP/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007
 - b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007.
 - c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 05/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
 - d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” No. 16/KBU/KP/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.
- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transper ke Rekening Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah No. Rek. 33-22-0164 BRI Unit Tanjung Kemuning dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk ke BRI Unit Tanjung Kemuning.
 - Bahwa benar Pencairan dana termyn pertama oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Niartamawati.
 - Bahwa benar Pencairan dana termyn Kedua oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Niartamawati.
 - Bahwa benar Pencairan dana termyn Kedua oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, harus memenuhi persyaratan :
1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SED, dengan surat Nomor: 17/KBU/KP/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
 2. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 19/KBU/KP/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 18/KBU/KP/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, Lembaga Las Amura diminta oleh Saksi Drs. Abdi Hartawan, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Abdi Hartawan, MM.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008 dari Bank BRI Unit Tanjung Kemuning, Terdakwa sudah ditunggu Abdi Hartawan di depan Bank BRI dan terdakwa bersama Ujang Gusmidarto, Miri Sadiun langsung diminta kerumah saksi Abdi Hartawan di Desa Rigangan I, setelah sampai di rumah Abdi Hartawan lalu terdakwa bersama Ujang Gusmidarto diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi Drs. Abdi Hartawan masing-masing kelompok / lembaga sebesar Rp. 25.000.000,-, karena dana telah dicairkan, terdakwa bersama Ujang Gusmidarto langsung menyerahkan dana tersebut masing-masing kelompok Rp. 25.000.000,- kepada Drs. Abdi Hartawan, MM dan saat Terdakwa melakukan penyerahan uang tersebut kepada Saksi Drs. Abdi Hartawan disaksikan oleh :

- Ujang Gusmidarto
- Miri Sadiun
- Ir. Darselin

- Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua oleh Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelayam Tengah sebesar Rp. 102.000.000,- berdasarkan SPJ digunakan untuk :

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1				
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	buah	.000	.000
	-1 set Komputer	unit	.000.000	.000.000
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	buah	.000	.000
	*Kertas HVS	Pak	.000	.000
	*Map plastik	buah	.000	.000
	*Map kertaskarton	buah	.000	.000
	-Peralatan kerja			.350.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	1 lembar	.000	.000

Hal 9 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Penyusunan dan pengadaan ekspl materi		.000	.250.000
	-Dokumentasi	paket	.000.000	.000.000
	-Perlengkapan peserta	paket	.000	.000
	-Konsumsi, akomodasi dan penginapan	paket	.550.000	.550.000
	-Honor Instruktur	orang	.200.000	.200.000
	-Honor Narasumber	orang	.500.000	.000.000
	-Honor panitia	orang	.000	.000.000
	-Transport panitia	orang	.000	.000.000
	Sub Total			30.000.000
3	Modal Usaha			
	-Pembelian Bahan-bahan praktik-			.000.000
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	paket	.000.000	.000.000
	Total general (1+2+3+4)			102.000.000

- Bahwa pada pelaksanaannya dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- tidak dibelanjakan oleh terdakwa selaku Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun dibelanjakan untuk :

- Beli 1 buah papan merk di Meubel Kemiling Payak di Desa Rigangan dan harganya Rp. 250.000,- dan belanja papan merk sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Meubel Kemiling Payak Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-
- Dana untuk Komputer Terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan Las Amura membeli seperangkat Komputer lengkap di Quantum Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 5.980.000,- dan belanja computer tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Quantum Computer Bengkulu dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 15.000.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Komputer sebesar Rp. 15.000.000,- dikurangi Rp. 5.890.000,- yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- dan dana sebesar Rp. 9.020.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

- Dana untuk Bahan & ATK dibeli ATK di Photo Copy Heru Desa Tj. Ganti dengan harga sebesar Rp. 220.000,- dan belanja Bahan & ATK sudah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat SPJ yaitu dari Photo Copy Heru Desa Tanjung Ganti Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 250.000,-

4. Dana untuk Peralatan Kerja Terdakwa selaku Ketua Kelompok dibeli seperangkat alat berupa: Kaca Mata, Sarung Tangan, Kawat Las, Palu, Tank, Pahat di Toko Sinar Pagi Padang Guci dengan harga Rp. 2.350.000,- dan belanja Peralatan Kerja tersebut sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko Sinar Pagi Desa Padang Guci dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 4.350.000,-

Selisih dana untuk pembelian Peralatan Kerja sebesar Rp. 4.350.000,- dikurangi Rp. 2.350.000,- yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan dana sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

5. Dana untuk penyusunan dan pengadaan materi digunakan untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 1.130.000,- dan SPJ penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 2.250.000 dibuat dari Heru Photo Copy.

Bahwa selisih dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 2.000.000,- dikurangi Rp. 1.130.000,- yaitu sebesar Rp. 870.000,- dan dana sebesar Rp. 870.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

6. Beli spanduk di Toko stempel & reklame dengan harga sebesar Rp. 250.000,- dan belanja spanduk sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko stempel & reklame di Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-

7. Dana untuk dokumentasi sebesar Rp. 1.350.000,- ada dibuat dokumentasi dari Toko Heru Photo Copy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- Dan dalam SPJ dibuat dari Toko Heru Photo Copy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-

Selisih dana untuk pembelian Dokumentasi sebesar Rp. 1.350.000,- dikurangi Rp. 1.000.000,- yaitu sebesar Rp. 350.000,- dan dana sebesar Rp. 350.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

8. Dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp. 500.000,- dibelanjakan untuk perlengkapan peserta seharga Rp. 950.000,- dan dibuat SPJ dari Penjahit Setia Kawan Desa Rigangan seharga Rp. 600.000,-

9. Dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- Terdakwa beli nasi bungkus dan snack di Rumah Makan Sikwan di Simpang Tiga dengan harga Rp. 1.500.000,-

Hal 11 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Rumah makan Sikwan di Simpang Tiga Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.550.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- dikurangi Rp. 1.500.000,- yaitu sebesar Rp. 6.050.000,- dan dana sebesar Rp. 6.050.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

10. Dana untuk honor instruktur dibayarkan dan dana tersebut dititipkan kepada Drs. Abdi Hartawan, MM.

Terhadap dana sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura sebesar Rp. 7.200.000,- yaitu dari Abdi Hartawan. Dengan rincian :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Drs. Abdi Hartawan, MM | sebesar Rp. 1.350.000,- |
| b. Hamedianri, S. Hut | sebesar Rp. 1.300.000,- |
| c. M. Johan | sebesar Rp. 1.250.000,- |
| d. Hansimar Yudisal | sebesar Rp. 1.100.000,- |
| e. Midarsawan | sebesar Rp. 1.100.000,- |
| f. Madiansi | sebesar Rp. 1.100.000,- |

Bahwa benar honor Instruktur dari Bappeda Terdakwa titipkan sama Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp. 3.900.000,- dan Terdakwa tidak mengetahui kebenaran SPJ untuk honor instruktur sebesar Rp. 7.200.000,- tersebut dan pelaksanaan pelatihan yang diisi oleh 3 orang Tim Koordinasi Kabupaten dan 3 orang dari kelompok serta waktu pelaksanaan pelatihan selama 1 hari dari Tim Koordinasi.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PPh pasal 21 untuk Honor Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sejumlah Rp. 585.000,- telah disetorkan / belum, karena uangnya telah Terdakwa titipkan kepada Drs. Abdi Hartawan.

11. Bahwa dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran honor nara sumber dibayar masing-masing kepada Ketua Tim dan Arsisman, S.Pd sebagai nara sumber, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dr. Ir. Bandi Hermawan, M.Sc sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Arsisman, S.Pd sebesar Rp. 1.500.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran honor narasumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor narasumber pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura sebesar Rp. 3.000.000,-. Dimana dana tersebut untuk Sdr. Arsisman, S.Pd Terdakwa serahkan langsung kepada nara sumber dan untuk Bandi Hermawan Terdakwa titipkan kepada Abdi Hartawan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PPh pasal 21 untuk Honor Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sejumlah Rp. 450.000,- telah disetorkan / belum, karena uangnya telah Terdakwa titipkan kepada Drs. Abdi Hartawan.

12. Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hansimar Yudisal sebesar Rp. 500.000,-
- b. Niartamawati sebesar Rp. 500.000,-
- c. Herdodi sebesar Rp. 500.000,-
- d. Madiansi sebesar Rp. 500.000,-
- e. Midarsawan sebesar Rp. 500.000,-
- f. Agus sebesar Rp. 500.000,-
- g. Tauhidi sebesar Rp. 500.000,-
- h. Rike Mansa sebesar Rp. 500.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura hanya dibuat sebesar Rp. 4.000.000,-

13. Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran transport peserta dibayar masing-masing kepada peserta kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura, dengan rincian sebagai berikut :

Dibayarkan kepada 20 anggota peserta pelatihan dan masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 2.000.000,-

Hal 13 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura dan SPJ dibuat sebesar Rp. 4.000.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembayaran Transpor peserta sebesar Rp. 4.000.000,- dikurangi Rp. 2.000.000,- yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan dana sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

14. Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Sdr. Abdi Hartawan.

Terhadap dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya.

15. Bahwa benar dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Pembelian bahan-bahan praktek latihan yaitu :

- a. Pembelian Mesin Diesel, bor duduk, travo las, gunting behel, dynamo penggerak, ragum, kabel las listrik dan stang las harga keseluruhan Rp. 16.250.000,- dibeli dari PD Super Diesel Bengkulu
- b. Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter harga keseluruhan Rp. 5.045.000,- dari Dunia Diesel Manna
- c. 100 Kg Baut dan besi strif seharga 950.000,-
- d. Plat, besi siku-siku, behel, besi suis, pipa, besi pilin dan baut seharga 26.550.000,- dibeli pada Toko Sinar Mulia Manna.
- e. Pembelian 50 meter kabel Induk, 8 buah NCB, 8 buah dudukan NCB seharga Rp. 693.000,-
- f. Minyak solah seharga Rp. 512.000,-

Dan Terhadap dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian alat praktek sudah dibuat SPJ sebagai berikut:

- 1) Bahwa harga Pembelian Mesin, bor duduk, travo las, gunting behel, dynamo penggerak, ragum, kabel las listrik dan stang las, Terdakwa belanjakan riil Rp. 16.250.000,- dari PD Super Diesel Bengkulu.
- 2) Bahwa harga Pembelian Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter, Terdakwa belanjakan riil Rp. 810.000,- dari Dunia Diesel Manna bukan sebesar dalam SPJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih dana untuk pembayaran Pembelian Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter sebesar Rp. 5.045.000,- dikurangi Rp. 810.000,- yaitu sebesar Rp. 4.235.000,- dan dana sebesar Rp. 4.235.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

- 3) Bahwa SPJ Pembelian 100 Kg Baut dan besi strif seharga 950.000,-, tidak Terdakwa belanjakan dan SPJ hanya dibuat saja untuk mengklompokan dana yang dikeluarkan.

Dana Pembelian 100 Kg Baut dan besi strif seharga 950.000,- digunakan untuk biaya transport Terdakwa ke Bengkulu dan ke Manna.

- 4) Bahwa SPJ Pembelian 50 meter kabel Induk, 8 buah NCB, 8 buah dudukan NCB, tidak Terdakwa belanjakan dan SPJ hanya dibuat saja untuk mengklompokan dana yang dikeluarkan.

Dana Pembelian 50 meter kabel Induk, 8 buah NCB, 8 buah dudukan NCB seharga Rp. 693.000,- digunakan untuk biaya transport Terdakwa ke Bengkulu dan ke Manna.

- 5) Bahwa harga Pembelian Plat, besi siku-siku, behel, besi suis, pipa, besi pilin dan baut, Terdakwa belanjakan riil Rp. 26.550.000,- dari Toko Sinar Mulia Manna.

- 6) Bahwa harga Pembelian Minyak solar, Terdakwa belanjakan riil Rp. 512.000,- dari SPBU Can Manna.

- Dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulant Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah telah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB / SPJ (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	• 1 papan merek	400.000,-	250.000,-	150.000,-
	• Pembelian Komputer PC	15.000.000,-	5.980.000,-	9.020.000,-

Hal 15 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Pembelian bahan dan ATK			
	Buku Besar	32.000,-	32.000,-	-
	Kertas HVS	150.000,-	120.000,-	30.000,-
	Map Plastik	48.000,-	48.000,-	-
	Map Karton Biasa	20.000,-	20.000,-	-
	• Peralatan Kerja	4.350.000,-	2.350.000,-	2.000.000,-
	Sub Total	20.000.000,-	8.800.000,-	11.200.000,-
2	Pelatihan			
	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,-	250.000,-	150.000,-
	Penyusunan dan Penggandaan (Insentif 6 Penyusun Materi)	2.000.000,-	1.130.000,-	870.000,-
	Dokumentasi	1.350.000,-	1.000.000,-	350.000,-
	Perlengkapan Peserta	500.000,-	600.000,-	-100.000,-
	Konsumsi, Akomodasi dan Penginapan	7.550.000,-	1.400.000,-	6.150.000,-
	Honor Instruktur	7.200.000,-	7.200.000,-	
	Honor Nara Sumber	3.000.000,-	3.000.000,-	
	Honor orang panitia	4.000.000,-	4.000.000,-	
	Transportasi 20 Peserta	4.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
	Sub Total	30.000.000,-	20.480.000,-	9.520.000,-
3	Modal Usaha			
	Pembelian bahan praktek	50.000.000,-		
	a Pembelian Mesin Diesel dan Perlengkapannya (PD. Super Diesel)	16.250.000,-	16.250.000,-	-
	b Pembelian Kabel dan NCB (Toko Yola Manna)	693.000,-	-	693.000,-
	c Pembelian Besi dan Baut Toko Sinar Mulia Manna	26.550.000,-	26.550.000,-	-
	d 100 Kg Baut dan besi strif	950.000,-	-	950.000,-
	e Pembelian Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter	5.045.000,-	810.000,-	4.235.000,-
	f Pembelian Minyak solar	512.000,-	512.000,-	-
	Sub Total	50.000.000,-	44.122.000,-	5.878.000,-
4	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	2.000.000,-	
	Jumlah	102.000.000,-		26.598.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT dengan benar bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputy Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SED, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SED menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007, dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.

II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

- a. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat(1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal 17 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 26.598.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa HANSIMAR YUDISAL Bin HASYIM selaku Ketua Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur, yang di tetapkan berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Las Amura sejak tanggal 07 Juli 2001, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SED untuk Kabupaten Kaur sebesar Rp. 510.000.000,- yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/067-01.0/-/2007, yang diperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Masyarakat pedesaan yang termasuk kelompok usia produktif;
2. Berasal dari keluarga kurang mampu dan diketahui oleh Kepala Desa;
3. Memiliki keinginan untuk berkembang;
4. Bersedia mengikuti program sampai selesai;
5. Jumlah anggota tiap kelompok masyarakat maksimal 25 orang;
6. Kelompok masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan berbentuk lembaga usaha ekonomi mikro;
7. Anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan adalah :
 - a. Anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, peternak, nelayan, pedagang kecil, dan lain-lain;
 - b. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana dari proyek sejenis pada tahun yang sama;
 - c. Bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan;
8. Lembaga sosial ekonomi yang menerima bantuan adalah :
 - a. Mempunyai kepengurusan;
 - b. Memiliki keanggotaan;
 - c. Memiliki aktifitas pendamping dan bimbingan langsung;
 - d. Berorientasi pada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal;
 - e. Kesadaran berlandaskan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang ramah lingkungan;
9. Dinyatakan lulus melalui seleksi;
10. Mendapat SK persetujuan Bupati sebagai calon penerima bantuan stimulant kegiatan P2SED.
 - Bahwa di Kabupaten Kaur lembaga / kelompok masyarakat yang memperoleh Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan

Hal 19 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 06 Oktober 2007 Tentang Penetapan Lembaga Sosial Ekonomi Calon Penerima Bantuan Stimulan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 di Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar ada 5 (lima) kelompok / Lembaga yang menerima bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun anggaran 2007 di Kabupaten Kaur yaitu :

1. Kelompok Tani Hidup Jaya di Kelurahan Simpang III Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Kelompok ternak Suka Usaha di Desa Ringangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
3. Kelompok Rukun Sentosa di Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.
4. Kelompok Nelayan Hilly Permai Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur.
5. Lembaga Pelatihan (Kursus) Las Listrik dan Karbit AMURA Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

- Bahwa benar dana untuk kegiatan bantuan stimulant percepatan sosial ekonomi daerah tertinggal (P2SED) tahun 2007 di Kabupaten Kaur masing-masing kelompok menerima dana sebesar Rp. 102.000.000,- yang bersumber dari dana Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal,-

- Bahwa Lembaga Pelatihan Las Amura terbentuk sejak tanggal 07 Juli 2001, Pada awalnya terdakwa yang telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan Non-formal dari Dinas Pendidikan, kemudian terdakwa tergerak untuk membuat suatu Lembaga untuk meningkatkan kemampuan warga desa yaitu dengan membentuk Lembaga Pelatihan Las Amura atas inisiatif terdakwa dan menunjuk warga desa setempat sebagai pengurusnya.

- Bahwa masa tugas pengurus Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah tidak ditentukan dan yang menjadi pengurus Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sejak tahun 2001 s/d 2010 adalah :

Ketua : Hansimar Yudisal

Sekretaris : Herdodi

Bendahara : Niartamawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

: Madiansi

Jhon Agus Rupin

Midarsawan

Sastro

Agus

Prisman

Tauhidi

Rike Mansa

Dll

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Lembaga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menstimulasi aktivitas dan kafasitas anggota lembaga social ekonomi masing-masing anggotanya.
2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan lembaga social ekonomi dalam pemberdayaan anggota binaannya.
3. Meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dalam lembaga social ekonomi.
4. Membuka kesempatan kerja sama baru antara kelompok-kelompok social ekonomi.
5. Menambah fasilitas lembaga social ekonomi
6. Meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan warga masyarakat.

- Bahwa setelah mengetahui adanya Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), kelompok diminta untuk membuat proposal Lembaga untuk memperoleh bantuan P2SEDT.

- Bahwa Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah ada mengajukan Proposal pada bulan Mei 2007 untuk memperoleh Dana Bantuan tersebut yang berisi Tujuan, Latar belakang, RAB sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak Bappeda dan Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Abdi Hartawan di kantor Bappeda Kab. Kaur.

- Sekitar 4 bulan setelah Lembaga Las Amura mengajukan proposal pertama, yaitu pada bulan September 2007 Terdakwa diberitahu oleh saksi Abdi Hartawan untuk memperbaiki proposal sebelumnya dengan melampirkan SK Bupati Kaur yang berisi Usulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Serta Pembentukan Tim Koordinasi P2SEDT Kab. Kaur.

Hal 21 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan perubahan proposal yang dibuat oleh Bappeda Kab. Kaur kepada Terdakwa adalah saksi Drs. Abdi Hartawan dan yang menyerahkan Proposal Perubahan Lembaga Pelatihan Las Listrik dan Karbit Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur yang telah Terdakwa tanda tangani adalah Terdakwa kepada Drs. Abdi Hartawan di Kantor Bappeda Kab. Kaur ..
- Bahwa yang menandatangani Proposal Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah untuk memperoleh bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) TA. 2007 adalah Terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura”.
- Bahwa benar dasar dan pedoman Terdakwa membuat dan mengajukan proposal tersebut adalah :
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 13/PER/M-PDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.
 - Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.
 - Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.
- Bahwa yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah dalam proposalnya adalah :

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	buah	.000	.000
	-Komputer	unit	.000.000	.000.000
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	buah	.000	.000
	*Kertas HVS	Pak	.000	.000
	*Map plastik	buah	.000	.000
	*Map kertaskarton	buah	.000	.000
	-Peralatan kerja			.350.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	1 lembar	.000	.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	ekspl	.000	.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Dokumentasi	paket	.350.000	.350.000
	-Perlengkapan peserta	paket	.000	.000
	-Konsumsi,akomodasi dan penginapan	paket	.550.000	.550.000
	-Honor Instruktur	orang	.200.000	.200.000
	-Honor Narasumber	orang	.500.000	.000.000
	-Honor panitia	orang	.000	.000.000
	-Transport panitia	orang	.000	.000.000
	Sub total			30.000.000
3	Modal Usaha			
	-Pembelian Bahan-bahan praktik	-		.000.000
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	paket	.000.000	.000.000
	Total general (1+2+3+4)			.000.000

- Bahwa Terdakwa mengetahui Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah mendapat Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 yaitu : saat diserahkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 279 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan pada saat Terdakwa diundang ke Kantor Bappeda Kaur untuk sosialisasi penerima bantuan P2SED bersama-sama dengan kelompok yang lain.
- Bahwa yang disosialisasikan di Kantor Bappeda Kab. Kaur adalah berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007, jumlah dana sebesar Rp. 102.000.000,- perkelompok dengan perincian kegunaan dana sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan 20 %	Rp. 20.000.000,-
2. Peningkatan Kapasitas maksimal 30 %	Rp. 30.000.000,-
3. Modal usaha minimal 50 %	Rp. 50.000.000,-
4. Operasional Tim koordinasi	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 102.000.000,-

- Bahwa kegiatan pembuatan dan penandatanganan perjanjian pemberian bantuan stimulant P2SED oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura”

Hal 23 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 01 Oktober 2007 dengan surat perjanjian No :

KAU 05/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

13/KBU/KP/X/2007

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan tersebut antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Ir. Fachman) dengan Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah (Hansimar Yudisal) dan mengetahui Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat selaku Koordinator Tim Pengandali P2SEDT Pusat. Dan yang diatur dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan adalah :
 - a. Pasal 1. Pemberian dan Penerimaan Bantuan Sosial
 - b. Pasal 2. Sumber Dana
 - c. Pasal 3. Cara Pembayaran
 - d. Pasal 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab
 - e. Pasal 5. Waktu Pelaksanaan
 - f. Pasal 6. Ketentuan Lain-lain.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan P2SEDT pada Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 01 Oktober 2007, pada pasal 4 yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab menjelaskan bahwa pihak kedua (lembaga penerima) mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disertai bukti-bukti asli pengeluaran anggaran belanja.
 - b. Membuat laporan pelaksanaan penggunaan Bantuan Stimulan P2SEDT kepada pihak Pertama.
- Bahwa pencairan dana bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I dilakukan sebanyak 2 (dua) termyn yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termyn I sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 08 Januari 2008

2. Termyn II sebesar Rp. 52.000.000,- pada tanggal 15 Januari 2008

- Bahwa prosedur pencairan Dana Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) terhadap Kelompok penerima dana adalah:

1. Permohonan dari kelompok untuk pembayaran Bantuan Stimulan

2. Kwitansi

3. Berita Acara Pembayaran

4. Surat Pernyataan Pembayaran langsung.

- Bahwa persyaratan tersebut sudah dibuat oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah untuk melakukan pencairan Bantuan Dana Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Tahun Anggaran 2007 Yaitu :

a. Permohonan Pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 dari Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah dengan Surat No. 15/KBU/KP/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007

b. Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Stimulant dengan MAK 573119 TA. 2007 tanggal 02 Oktober 2007.

c. Berita Acara Penyerahan Uang Nomor : KAU 05/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.

d. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung dari Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” No. 16/KBU/KP/X/2007 tanggal 02 Oktober 2007.

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana di transper ke Rekening Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah No. Rek. 33-22-0164 BRI Unit Tanjung Kemuning dan setelah dana masuk, akan diminta syarat yaitu pengantar dari Bappeda Kabupaten Kaur untuk ke BRI Unit Tanjung Kemuning.

- Bahwa benar Pencairan dana termyn pertama oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Niartamawati.

Hal 25 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pencairan dana termyn Kedua oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, dan yang ikut menandatangani pencairan dana di Bank BRI Unit Tanjung Kemuning adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua Kelompok dan Bendahara Saksi Niartamawati.

- Bahwa benar Pencairan dana termyn Kedua oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah pada pertengahan bulan Januari 2008 sebesar Rp. 52.000.000,-, harus memenuhi persyaratan :

1. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Stimulan P2SEDIT, dengan surat Nomor: 17/KBU/KP/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
2. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran, dengan surat Nomor : 19/KBU/KP/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
3. Membuat Surat Pernyataan Kesediaan Menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan, dengan surat Nomor : 18/KBU/KP/X/2007 tanggal 05 Nopember 2007.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008, Lembaga Las Amura diminta oleh Saksi Drs. Abdi Hartawan, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Abdi Hartawan, MM.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana pada tanggal 08 Januari 2008 dari Bank BRI Unit Tanjung Kemuning, Terdakwa sudah ditunggu Abdi Hartawan di depan Bank BRI dan terdakwa bersama Ujang Gusmidarto, Miri Sadiun langsung diminta kerumah saksi Abdi Hartawan di Desa Rigangan I, setelah sampai di rumah Abdi Hartawan lalu terdakwa bersama Ujang Gusmidarto diminta untuk menyerahkan uang kepada Saksi Drs. Abdi Hartawan masing-masing kelompok / lembaga sebesar Rp. 25.000.000,-, karena dana telah dicairkan, terdakwa bersama Ujang Gusmidarto langsung menyerahkan dana tersebut masing-masing kelompok Rp. 25.000.000,- kepada Drs. Abdi Hartawan, MM dan saat Terdakwa melakukan penyerahan uang tersebut kepada Saksi Drs. Abdi Hartawan disaksikan oleh :

1. Ujang Gusmidarto
2. Miri Sadiun
3. Ir. Darselin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pencairan termyn Pertama dan kedua oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelayung Tengah sebesar Rp. 102.000.000,- telah digunakan oleh Lembaga Pelatihan Kursus “Las Amura” berdasarkan SPJ untuk :

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
1	Penguat Kelembagaan			
	-Papan merk	buah	.000	.000
	-1 set Komputer	unit	.000.000	.000.000
	-Bahan dan ATK			
	*Buku besar	buah	.000	.000
	*Kertas HVS	Pak	.000	.000
	*Map plastik	buah	.000	.000
	*Map kertaskarton	buah	.000	.000
	-Peralatan kerja			.350.000
	Sub total			20.000.000
2	Pelatihan			
	-Spanduk	1 lembar	.000	.000
	-Penyusunan dan pengadaan materi	ekspl	.000	.250.000
	-Dokumentasi	paket	.000.000	.000.000
	-Perlengkapan peserta	paket	.000	.000
	-Konsumsi, akomodasi dan penginapan	paket	.550.000	.550.000
	-Honor Instruktur	orang	.200.000	.200.000
	-Honor Narasumber	orang	.500.000	.000.000
	-Honor panitia	orang	.000	.000.000
	-Transport panitia	orang	.000	.000.000
	Sub Total			30.000.000
3	Modal Usaha			
	-Pembelian Bahan-bahan praktik	-		50.000.000
4	Tim Koordinasi Kabupaten			
	Operasional Tim Koordinasi Kabupaten	paket	.000.000	.000.000
	Total general (1+2+3+4)			102.000.000

- Bahwa pada pelaksanaannya dari jumlah dana termyn Pertama dan kedua sebesar Rp. 102.000.000,- yang telah diterima terdakwa selaku Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelayung Tengah tidak dibelanjakan sebagaimana yang tercantum dalam SPJ tersebut, namun

Hal 27 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan dan telah dibuat pertanggungjawabannya / SPJ fiktif dengan rincian sebagai berikut:

1. Beli 1 buah papan merk di Meubel Kemiling Payak di Desa Rigangan dan harganya Rp. 250.000,- dan belanja papan merk sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Meubel Kemiling Payak Desa Rigangan Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-

2. Bahwa dana untuk Komputer Terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan Las Amura membeli seperangkat Komputer lengkap di Quantum Komputer Bengkulu dengan harga sebesar Rp. 5.980.000,- dan belanja computer tersebut sudah dibuat SPJ yaitu dari Toko Quantum Computer Bengkulu dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 15.000.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian Komputer sebesar Rp. 15.000.000,- dikurangi Rp. 5.890.000,- yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- dan dana sebesar Rp. 9.020.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

3. Dana untuk Bahan & ATK dibeli ATK di Photo Copy Heru Desa Tj. Ganti dengan harga sebesar Rp. 220.000,- dan belanja Bahan & ATK sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Photo Copy Heru Desa Tanjung Ganti Kec. Kelam Tengah, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 250.000,-

4. Dana untuk Peralatan Kerja sebesar Rp. 4.350.000,- Terdakwa selaku Ketua Kelompok dibeli seperangkat alat berupa: Kaca Mata, Sarung Tangan, Kawat Las, Palu, Tank, Pahat di Toko Sinar Pagi Padang Guci dengan harga Rp. 2.350.000,- dan belanja Peralatan Kerja tersebut sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko Sinar Pagi Desa Padang Guci dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 4.350.000,-

Selisih dana untuk pembelian Peralatan Kerja sebesar Rp. 4.350.000,- dikurangi Rp. 2.350.000,- yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan dana sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

5. Bahwa dana untuk penyusunan dan pengadaan materi digunakan untuk penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 1.130.000,- dan SPJ penyusunan dan pengadaan materi pelatihan sebesar Rp. 2.250.000 dibuat dari Heru Photo Copy.

Bahwa selisih dana untuk penyusunan dan pengadaan materi sebesar Rp. 2.000.000,- dikurangi Rp. 1.130.000,- yaitu sebesar Rp. 870.000,- dan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 870.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

6. Beli spanduk di Toko stempel & reklame dengan harga sebesar Rp. 250.000,- dan belanja spanduk sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Toko stempel & reklame di Manna, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 400.000,-

7. Bahwa dana untuk dokumentasi sebesar Rp. 1.350.000,- ada dibuat dokumentasi dari Toko Heru Photo Copy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- Dan dalam SPJ dibuat dari Toko Heru Photo Copy dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-

Selisih dana untuk pembelian Dokumentasi sebesar Rp. 1.350.000,- dikurangi Rp. 1.000.000,- yaitu sebesar Rp. 350.000,- dan dana sebesar Rp. 350.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

8. Dana untuk perlengkapan peserta sebesar Rp. 500.000,- dibelanjakan untuk perlengkapan peserta seharga Rp. 950.000,- dan dibuat SPJ dari Penjahit Setia Kawan Desa Rigangan seharga Rp. 600.000,-

9. Dana untuk konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- Terdakwa beli nasi bungkus dan snack di Rumah Makan Sikwan di Simpang Tiga dengan harga Rp. 1.500.000,-

Belanja untuk konsumsi, akomodasi, & penginapan sudah Terdakwa buat SPJ yaitu dari Rumah makan Sikwan di Simpang Tiga Padang Guci, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 7.550.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembelian konsumsi, akomodasi & penginapan sebesar Rp. 7.550.000,- dikurangi Rp. 1.500.000,- yaitu sebesar Rp. 6.050.000,- dan dana sebesar Rp. 6.050.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

10. Bahwa dana untuk honor instruktur dibayarkan dan dana tersebut dititipkan kepada Drs. Abdi Hartawan, MM.

Terhadap dana sebesar Rp. 7.200.000,- untuk pembayaran honor instruktur sudah dibuat SPJ oleh pihak Bappeda yaitu daftar penerima honor instruktur pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura sebesar Rp. 7.200.000,- yaitu dari Abdi Hartawan. Dengan rincian :

a. Drs. Abdi Hartawan, MM sebesar Rp. 1.350.000,-

Hal 29 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hamedian, S. Hut sebesar Rp. 1.300.000,-
- c. M.Johan sebesar Rp. 1.250.000,-
- d. Hansimar Yudisal sebesar Rp. 1.100.000,-
- e. Midarsawan sebesar Rp. 1.100.000,-
- f. Madiansi sebesar Rp. 1.100.000,-

Bahwa benar honor Instruktur dari Bappeda Terdakwa titipkan sama Drs. Abdi Hartawan sebesar Rp. 3.900.000,- dan Terdakwa tidak mengetahui kebenaran SPJ untuk honor instruktur sebesar Rp. 7.200.000,- tersebut dan pelaksanaan pelatihan yang diisi oleh 3 orang Tim Koordinasi Kabupaten dan 3 orang dari kelompok serta waktu pelaksanaan pelatihan selama 1 hari dari Tim Koordinasi.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PPh pasal 21 untuk Honor Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sejumlah Rp. 585.000,- telah disetorkan / belum, karena uangnya telah Terdakwa titipkan kepada Drs. Abdi Hartawan.

11. Bahwa dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran honor nara sumber dibayar masing-masing kepada Ketua Tim dan Arsisman, S.Pd sebagai nara sumber, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dr. Ir. Bandi Hermawan, M.sc sebesar Rp. 1.500.000,-
- b. Arsisman, S.Pd sebesar Rp. 1.500.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran honor nara sumber sudah dibuat SPJ yaitu dari daftar penerima honor nara sumber pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura sebesar Rp. 3.000.000,-. Dimana dana tersebut untuk Sdr. Arsisman, S.Pd Terdakwa serahkan langsung kepada nara sumber dan untuk Bandi Hermawan Terdakwa titipkan kepada Abdi Hartawan.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah PPh pasal 21 untuk Honor Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah sejumlah Rp. 450.000,- telah disetorkan / belum, karena uangnya telah Terdakwa titipkan kepada Drs. Abdi Hartawan.

12. Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia dibayar masing-masing kepada panitia kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hansimar Yudisal sebesar Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Niartamawati sebesar Rp. 500.000,-
- c. Herdodi sebesar Rp. 500.000,-
- d. Madiansi sebesar Rp. 500.000,-
- e. Midarsawan sebesar Rp. 500.000,-
- f. Agus sebesar Rp. 500.000,-
- g. Tauhidi sebesar Rp. 500.000,-
- h. Rike Mansa sebesar Rp. 500.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran honor panitia sudah dibuat SPJ yaitu daftar penerima honor panitia pada kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura hanya dibuat sebesar Rp. 4.000.000,-

13. Bahwa dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran transport peserta dibayar masing-masing kepada peserta kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura, dengan rincian sebagai berikut :

Dibayarkan kepada 20 anggota peserta pelatihan dan masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- dengan jumlah Rp. 2.000.000,-

Terhadap dana sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pembayaran transport peserta sudah dibuat SPJ yaitu daftar uang transport peserta pada kegiatan pelatihan Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura dan SPJ dibuat sebesar Rp. 4.000.000,-

Bahwa selisih dana untuk pembayaran Transpor peserta sebesar Rp. 4.000.000,- dikurangi Rp. 2.000.000,- yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- dan dana sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

14. Bahwa dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten dibayar kepada sekretaris tim koordinasi kabupaten yaitu Sdr. Abdi Hartawan.

Terhadap dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran operasional Tim Koordinasi Kabupaten sudah dibuat SPJnya.

15. Bahwa benar dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Pembelian bahan-bahan praktek latihan yaitu :

Hal 31 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian Mesin Diesel, bor duduk, travo las, gunting behel, dynamo penggerak, ragam, kabel las listrik dan stang las harga keseluruhan Rp. 16.250.000,- dibeli dari PD Super Diesel Bengkulu
- b. Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter harga keseluruhan Rp. 5.045.000,- dari Dunia Diesel Manna
- c. 100 Kg Baut dan besi strif seharga 950.000,-
- d. Plat, besi siku-siku, behel, besi suis, pipa, besi pilin dan baut seharga 26.550.000,- dibeli pada Toko Sinar Mulia Manna.
- e. Pembelian 50 meter kabel Induk, 8 buah NCB, 8 buah dudukan NCB seharga Rp. 693.000,-
- f. Minyak solah seharga Rp. 512.000,-

Dan Terhadap dana sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembelian alat prakttek sudah dibuat SPJ sebagai berikut:

- 1) Bahwa harga Pembelian Mesin, bor duduk, travo las, gunting behel, dynamo penggerak, ragam, kabel las listrik dan stang las, Terdakwa belanjakan riil Rp. 16.250.000,- dari PD Super Diesel Bengkulu.
- 2) Bahwa harga Pembelian Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter, Terdakwa belanjakan riil Rp. 810.000,- dari Dunia Diesel Manna bukan sebesar dalam SPJ.

Bahwa selisih dana untuk pembayaran Pembelian Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter sebesar Rp. 5.045.000,- dikurangi Rp. 810.000,- yaitu sebesar Rp. 4.235.000,- dan dana sebesar Rp. 4.235.000,- tersebut digunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa serahkan kepada Drs. Abdi Hartawan tanggal 08 Januari 2008.

- 3) Bahwa SPJ Pembelian 100 Kg Baut dan besi strif seharga 950.000,-, tidak Terdakwa belanjakan dan SPJ hanya dibuat saja untuk mengklopkan dana yang dikeluarkan.

Dana Pembelian 100 Kg Baut dan besi strif seharga 950.000,- digunakan untuk biaya transport Terdakwa ke Bengkulu dan ke Manna.

- 4) Bahwa SPJ Pembelian 50 meter kabel Induk, 8 buah NCB, 8 buah dudukan NCB, tidak Terdakwa belanjakan dan SPJ hanya dibuat saja untuk mengklopkan dana yang dikeluarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pembelian 50 meter kabel Induk, 8 buah NCB, 8 buah dudukan NCB seharga Rp. 693.000,- digunakan untuk biaya transport Terdakwa ke Bengkulu dan ke Manna.

5) Bahwa harga Pembelian Plat, besi siku-siku, behel, besi suis, pipa, besi pilin dan baut, Terdakwa belanjakan riil Rp. 26.550.000,- dari Toko Sinar Mulia Manna.

6) Bahwa harga Pembelian Minyak solar, Terdakwa belanjakan riil Rp. 512.000,- dari SPBU Can Manna.

- Dalam Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulant Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) di Kabupaten Kaur tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah, dalam penggunaan dananya tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam proposal, sehingga terdakwa selaku Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus “Las Amura” Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah telah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) yang tidak sesuai dengan yang dibelanjakan sehingga dapat merugikan keuangan Negara dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan / Nama Barang	Harga RAB / SPJ (a)	Harga dibelanjakan (b)	Selisih (a-b)
1	2	3	4	5
1	Penguatan Kelembagaan			
	• 1 papan merek	400.000,-	250.000,-	150.000,-
	• Pembelian Komputer PC	15.000.000,-	5.980.000,-	9.020.000,-
	• Pembelian bahan dan ATK			
	Buku Besar	32.000,-	32.000,-	-
	Kertas HVS	150.000,-	120.000,-	30.000,-
	Map Plastik	48.000,-	48.000,-	-
	Map Karton Biasa	20.000,-	20.000,-	-
	• Peralatan Kerja	4.350.000,-	2.350.000,-	2.000.000,-
	Sub Total	20.000.000,-	8.800.000,-	11.200.000
2	Pelatihan			
	Pembuatan Spanduk Pelatihan	400.000,-	250.000,-	150.000,-
	Penyusunan dan Penggandaan (Insentif 6 Penyusun Materi)	2.000.000,-	1.130.000,-	870.000,-
	Dokumentasi	1.350.000,-	1.000.000,-	350.000,-
	Perlengkapan Peserta	500.000,-	600.000,-	-100.000,-
	Konsumsi, Akomodasi dan Penginapan	7.550.000,-	1.400.000,-	6.150.000,-
	Honor Instruktur	7.200.000,-	7.200.000,-	
	Honor Nara Sumber	3.000.000,-	3.000.000,-	
	Honor orang panitia	4.000.000,-	4.000.000,-	

Hal 33 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transportasi 20Peserta	4.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
	Sub Total	30.000.000,-	20.480.000,-	9.520.000,-
3	Modal Usaha			
	Pembelian bahan praktek	50.000.000,-		
a	Pembelian Mesin Diesel dan Perlengkapannya (PD. Super Diesel)	16.250.000,-	16.250.000,-	-
b	Pembelian Kabel dan NCB (Toko Yola Manna)	693.000,-	-	693.000,-
c	Pembelian Besi dan Baut Toko Sinar Mulia Manna	26.550.000,-	26.550.000,-	-
d	100 Kg Baut dan besi strif	950.000,-	-	950.000,-
e	Pembelian Bereng 24 buah, poly 13 buah, oil 20 liter	5.045.000,-	810.000,-	4.235.000,-
f	Pembelian Minyak solar	512.000,-	512.000,-	-
	Sub Total	50.000.000,-	44.122.000,-	5.878.000,-
4	Tim Koordinasi Kabupaten	2.000.000,-	2.000.000,-	
	Jumlah	102.000.000		26.598.000

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Pelatihan / Kursus Las Amura telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Program P2SEDIT dengan benar bertentangan dengan :

- a. Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007. Dalam Bab VI tentang pengendalian Kegiatan P2SEDIT, Point A. Tentang Pelaporan Kegiatan P2SEDIT menyebutkan:

ayat (1) setelah menerima dana bantuan, Lembaga Sosial Ekonomi yang bersangkutan secepat mungkin melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui.

ayat (2) Pimpinan Lembaga Sosial Ekonomi penerima bantuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan baik fisik maupun keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang telah mendapat pengesahan dari kepala dinas terkait / instansi yang berwenang.

- b. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDIT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab. IV mengenai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan mengenai penggunaan dana bantuan sosial sesuai proposal:

I. Penguatan Kelembagaan menyatakan: Pembelian Peralatan untuk penguatan kelenbagaan perlu didukung dengan kwitansi pembelian dan dicap / stempel toko atau dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilengkapi dengan spesifikasinya.

II. Pelatihan Keterampilan dinyatakan:

Pembayaran honor instruktur / narasumber serta transportasi peserta harus ditandatangani oleh penerima honor dan disahkan oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Tim Koordinasi.

- c. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- d. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya membuat laporan SPJ Fiktif Lembaga Pelatihan / Kursus "Las Amura" Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 26.598.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDTP) di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LAP-5662/PW06/5/2009 tanggal 20 November 2009.

Hal 35 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidanan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2011 No. Reg. Perk : PDS-02/BTH/02/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANSIMAR YUDISAL Bin HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANSIMAR YUDISAL Bin HASYIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. ;
3. Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan. ;
4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.598.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Proposal Kelompok / Lembaga pelatihan (kursus) Las Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SED. ;
 2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor :

KAU 05/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

13/KBU/KP/X/2007

Tanggal 01 Oktober 2007. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita. Acara Penyerahan Uang Nomor : Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 05/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007. ;
4. Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok / Us Lembaga pelatihan (kursus) Las Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur T.A 2007;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA. ;

5. 1 (satu) unit CPU Merk Zirex. ;
6. 1 (satu) unit Monitor Merk Zirex. ;
7. 1 (satu) buah Mouse optic. ;
8. 1 (satu) buah Key board. ;
9. 1 (satu) set Speaker. ;
10. 1 (satu) unit Printer IP 1880. ;
11. 1 (satu) buah meja komputer. ;

Dikembalikan kepada Yang Berhak Yaitu Lembaga Pelatihan Las Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur. ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HANSIMAR YUDISAL Bin HASYIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
- Menetapkan

Barang	bukti
berupa :-----	

 - Proposal Kelompok / Lembaga pelatihan (kursus) Las Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur untuk memperoleh Bantuan Dana P2SEDIT.

Hal 37 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Stimulan Nomor:

KAU 05/SPPB/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007

13/KBU/KP/X/2007

Tanggal 01 Oktober 2007.

- Berita. Acara Penyerahan Uang Nomor : Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: KAU 05/BAPU/PKMP/DEP-IV/PDT/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.
- Laporan Pertanggungjawaban bantuan Stimulan P2SEDIT oleh Kelompok / Us Lembaga pelatihan (kursus) Las Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur T.A 2007.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit CPU Merk Zirex
- 1 (satu) unit Monitor Merk Zirex
- 1 (satu) buah Mouse optic
- 1 (satu) buah Key board
- 1 (satu) set Speaker
- 1 (satu) unit Printer IP 1880
- 1 (satu) buah meja komputer.

Dikembalikan kepada Yang Berhak Yaitu Lembaga Pelatihan Las Amura Desa Rigangan I Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur.

- Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.BTH dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut maka terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan negeri Bintuhan tertanggal 31 Oktober 2011 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.BTH;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan dakwaan primair namun tidak menjatuhkan pidana denda sebagaimana ancaman yang tercantum dalam dakwaan tersebut, karena pidana badan dan pidana denda dalam ancaman hukuman menurut Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah pidana kumulatif yang diharuskan oleh undang-undang (bersifat koperatif), terhadap pendapat ini penuntut umum memiliki alasan untuk menguatkan yaitu :
 - a. Putusan MARI tanggal 21 Nopember 2000 Nomor : 105/K/Pid/2000 menyatakan kalimat “dan/atau yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah kumulatif, sehingga penjatuhan piodana penjara harus juga disertai dengan penjatuhan pidana denda”;
 - b. Pertimbangan putusan majelis hakim MARI yang diketuai ARTIDJO ALKOTSAR Nomor : 2442/K/Pid.Sus/2009/ tanggal 19 Agustus 2010 atas nama terdakwa NI KETUT ARI SUSANTI dinyatakan :”penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pokok yang ditambahkan dengan pidana pokok lainnya berupa denda dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat imperatif, sehingga penjatuhan pidana penjara atau pidana denda saja merupakan suatu kesalahan penetapan hukum”;
2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor : 20

Hal 39 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam putusannya majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pidana tambahan yaitu kewajiban untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Atas dasar pertimbangan keberatan Jaksa Penuntut Umum di atas, Jaks Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sesuai dengan dakwaan primair dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana Nomor Reg : PDS-01/BTH/2011 yang diajukan pada tanggal 6 Juli 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah mengeluarkan statement melalui surat kabar pada tanggal 26 Juni 2011 yang berbunyi terdakwa bakal bebas dengan alasan tidak ditemukan bukti-bukti merugikan negara. Saya terdakwa (ketua lembaga) memang layak bebas dari segala dakwaan, sebab majelis hakim dalam persidangan telah mendapatkan semua dokumen atau laporan pertanggungjawaban keuangan kelompok dan laporan tersebut telah diterima oleh pejabat pembuat komitmen dari Satuan Kerja Kementerian Negara Daerah Ekonomi Tertinggal, laporan pertanggungjawaban kelompok disampaikan kepada tim koordinasi BAPPEDA Kab. Kaur serta di verifikasi sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan tidak ada yang memberatkan;
- Bahwa terdakwa betul-betul merasa tertipu dan diperalat oleh oknum pemerintah yaitu Drs. ABDI HARTAWAN yang telah memotong dana kegiatan bantuan stimulant P2SEDIT sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk Bupati Kaur, untuk Ketua DPRD Kaur, untuk Tim SATKER Kementerian PDT dan untuk Tim Koordinasi Kabupaten Kaur;

Dari uraian kontra memori banding tersebut di atas terdakwa mohon kepada majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menilai dengan sejujurnya baik keyakinan serta hati nurani kiranya sependapat dengan terdakwa menyatakan tidak bersalah sebagaimana didakwakan atau memutuskan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HANSIMAR YUDISAL BIN HASYIM tidak terbukti bersalah baik dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
3. Melepaskan saya terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding sebetulnya hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan pembelaan terdakwa, tidak merupakan hal-hal baru, dimana hal-hal yang diungkapkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang diungkapkan dalam kontra memori banding terdakwa tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah hakim tingkat banding/pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan PN Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.BTH dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding/pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor : 14/Pid.B/2011/PN.BTH yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut hakim anggota H.A.N. DALIMUNTHE, SH, MM, MH menyatakan desenting opinion (DO) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan niat seseorang dalam melakukan suatu peristiwa pidana tidak terlepas dari pada kronologis kejadian yaitu faktor keadaan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana tersebut, dimaksudkan faktor keadaan disini harus kita lihat ajaran sebab akibat (Oorzaak Causa) untuk menentukan apa sebab Terdakwa melakukan peristiwa pidana tersebut, sehingga menentukan titik tolak apakah

Hal 41 dari 48 Putusan No : 118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat seseorang melakukan peristiwa pidana atau tidak, atau apakah faktor keadaan tersebut yang membuat menimbulkan akibat (kerugian), sehingga niat tersebut sangat menentukan terjadi suatu peristiwa pidana, sehingga faktor keadaan dalam uraian ini adalah : Apakah secara fhisiqis mereka harus berbuat, apakah mereka berbuat karena harus berbuat karena dipaksa, atau apakah mereka berbuat menganggap tidak apa-apa, atau apakah mereka memberikan dengan keikhlasan padahal sudah ada peruntukannya, maka analisisnya seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan berbuat karena dipaksa secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan daya paksa (overmaack), atau apakah mereka memberikan dengan keikhlasan sedangkan uang tersebut untuk masyarakat yang tidak mampu (tertinggal) menurut logika tidak mungkin, atau memberikan uang tersebut tidak akan timbul masalah dari logika tidak juga karena uang tersebut telah ada peruntukannya dan mereka dari desa tertinggal, karena dari beberapa faktor keadaan tersebut apabila tidak tidak, logika apakah yang mendorong terdakwa memberikan uang kepada Drs. Andi Hartawan sebesar Rp.25.000.000,- dari Dinas Perindag;

Menimbang, bahwa apabila kita tinjau dari pengaruh psikologis sehingga Terdakwa harus berbuat karena kedudukan Terdakwa sebagai masyarakat kecil yang menerima bantuan dari orang yang intelektual lebih besar pengaruh keadaan atau jenjang derajat intelektual itu pemberi bantuan dan penerima bantuan secara logika dapat diterima, karena apa yang dikerjakan oleh Terdakwa juga harus dikontrol oleh pemberi bantuan, karenanya tekanan fhisiqis tersebut pantas adanya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang berbuat tidak terlepas dari pada niat, baik itu sebagai kesengajaan atau delik kewajiban atau sebagai culpa (kelalaian) tetap pendefenisianannya dengan niat tetapi sangat berbeda dia tidak mau berbuat tetapi harus berbuat, dengan beberapa faktor keadaan diuraikan diatas yang kesimpulannya ia berbuat bukan atas kehendaknya, seandainya ia berbuat karena keadaan secara kejiwaan atau apakah ia harus berbuat (tekanan secara fhisiqis) menurut hukum perbuatan tersebut “Hilang sifat melawan hukumnya” (rechts vaardigingsgrond) karenanya Terdakwa tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa kita hubungkan dengan kejadian-kejadian perkara : kontra memori banding Terdakwa tertanggal Oktober 2011, fakta-fakta dipersidangan, pada pokoknya:

- Bahwa perkara berawal dari adanya dana bantuan stimulant percepatan pembangunan social ekonomi daerah tertinggal (P2SEDIT) untuk daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 dan daerah Desa Ringangan I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur mendapat bantuan dana kegiatan sebesar Rp.102.000.000,- yaitu kelompok pelatihan las listrik dan karbit “Amura”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beranggotakan Ketua : Hansimar Yudisal, sekarang sebagai Terdakwa;

- Bahwa, yang memberitahukan tentang adanya bantuan tersebut adalah Drs. Abdi Hartawan yang berkedudukan sebagai sekretaris dari Tim Koordinasi Kabupaten Daerah Tertinggal Kabupaten Kaur, sesuai dengan SK Bupati Kaur Nomor 229 Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 (lihat halaman 68 putusan) yang tugasnya antara lain huruf h, memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta mengambil tindakan yang diperlukan jika ada permasalahan pada tingkat masyarakat dan huruf b menyampaikan laporan dalam pengendalian secara priodik kepada Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Bupati (halaman 68 s/d halaman 69 putusan);
- Bahwa, pencairan dana bantuan tersebut pada bulan Januari 2008 via BRI dengan terlebih dahulu ada pengantar dari BAPPEDA (halaman 73 alenia 4 dan 5 putusan), dan berdasarkan keterangan Mirisadin, saksi Hansinar dan Terdakwa, pada saat akan pengambilan uang di Bank BRI unit Tanjung Kemuning Drs. Abdi Hartawan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, karena tidak mungkin diberikan di BRI tersebut, langsung Drs. Abdi Hartawan mengajak kerumahnya ia mengendarai mobil, berpakaian dinas dan Terdakwa mengikuti dengan sepeda motor dari belakang dan sesampai di rumah Drs. Abdi Hartawan Terdakwa disuruh oleh Drs. Abdi Hartawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,-;
- Bahwa, penyerahan uang tersebut kepada Drs. Abdi Hartawan disaksikan oleh saksi Hansimar dan saksi Mirisadin;
- Bahwa, saksi Mirisadin (halaman 52 putusan), pada pokoknya menerangkan menyaksikan penyerahan uang Rp.25.000.000,- yang diminta Drs. Abdi Hartawan yaitu, juga Ujang Gusmidarto dan Darselin;
- Bahwa, saksi Ujang Gusmidarto (halaman 53 putusan) menerangkan kami langsung diminta datang kerumahnya Drs. Abdi Hartawan pada saat berada di depan Bank BRI setelah pencairan dana masing-masing kelompok menyerahkan uang di rumah Drs. Abdi Hartawan masing-masing Rp.25.000.000,-;
- Bahwa, saksi Ir. Darselin (saksi ke-18), pada pokoknya tidak melihat penyerahan uang tetapi pada waktu tersebut saksi berada dirumah Drs.

Hal 43 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Hartawan yang membenarkan terdakwa Ujang Gusmidarto dan Merisadium berada ditempat tersebut (halaman 51 putusan point ke-7);

- Bahwa, saksi Midarsawan (saksi ke-4), saksi mengetahui Drs. Abdi Hartawan meminta sejumlah uang kepada semua kelompok penerima bantuan, kecuali kepada Sdri. Yunmawati karena ia takut family Bupati dan kepada kelompok tani “Rukun Sentosa” diserahkan uang didalam kantong plastik namun tidak tau jumlah uang tersebut diserahkan kepada saksi untuk dimasukkan kedalam tas dan pengambilan uang ini didatangi kerumah-rumah oleh Drs. Abdi Hartawan (halaman 31 bait ke-4 dan ke-5 putusan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas sudah dapat dijadikan fakta hukum karena keterangan tersebut telah bersesuaian satu sama lain, ditambah dengan bukti petunjuk, sedangkan beberapa orang saksi tersebut dijadikan terdakwa dalam perkara discplate, sehingga menurut aturan diteliti keadaan social orang tersebut, namun apabila dilihat dari keadaan mereka anggota masyarakat yang tidak berpengalaman dibidang itu dan masyarakat biasa, kejujuran tersebut masih layak dipercaya, dimana dalam perkara ini Drs. Abdi Hartawan sebagai Tim Koordinasi Kabupaten untuk daerah tertinggal telah meminta uang kepada terdakwa yang diserahkan dirumah Drs. Abdi Hartawan telah dijemput di Bank yang berjumlah sebesar Rp.25.000.000,- dan sejak di Bank BRI telah menunggu terdakwa selanjutnya dirumah Drs. Abdi Hartawan olehnya meminta uang Rp.25.000.000,- untuk diserahkan, sebagaimana kontra memori banding terdakwa setelah terdakwa datang kerumah Drs. Abdi Hartawan ia mengutarakan tujuannya seperti di depan BRI uang Rp.25.000.000,- diperuntukkan untuk Bupati Kaur, Ketua DPRD Kaur, Tim Satker Kementerian PDT dan untuk koordinasi Kabupaten Kaur dan terdakwa sangat terpaksa menyerahkan uang tersebut yang semula uang tersebut didepan BRI telah diminta oleh Drs. Abdi Hartawan, tetapi terdakwa tidak memberikan selanjutnya diajak kerumahnya, pada waktu kerumah Drs. Abdi Hartawan menaiki mobil dan berpakaian dinas dan terdakwa mengikutinya dari belakang menaiki sepeda motor untuk memenuhi kehendak Drs. Abdi Hartawan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyerahkan sejumlah Rp.25.000.000,- pada Drs. Abdi Hartawan, sehingga terdakwa membuat surat laporan pertanggungjawaban (SPJ) Lembaga Pelatihan dan laporan dibuat seolah-olah RAB tersebut sesuai dengan RAB dan proposal (halaman 76 alinea ke 1 putusan), sehingga menimbulkan kerugian Negara hasil audit BPKP sebesar Rp.10.000.000,- (halaman 78 alinea ke 3 putusan);

Menimbang, bahwa apakah dapat dibebankan kepada terdakwa kerugian tersebut atas perbuatannya me mark up SPJ (surat pertanggungjawaban) apabila dihubungkan dengan kronologis kejadian pada waktu penerimaan bantuan di Bank telah ditunggu Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Drs. Abdi Hartawan yang semula terdakwa tidak akan memberikan, tetapi selanjutnya diajak kerumah, diminta kembali diperuntukkan sebagai jatah (pembagian) sebagaimana diuraikan diatas, apabila diteliti dari kronologis tersebut apa yang diutarakan oleh terdakwa bukan kehendaknya tekanan kejiwaan tersebut merasa terpaksa logis dan masuk akal, apalagi dihubungkan dengan jenjang derajat intelektual Tim Koordinasi Drs. Abdi Hartawan yang berpendidikan tinggi dan pejabat dengan penerima bantuan untuk desa tertinggal yaitu masyarakat desa (terdakwa), tekanan kejiwaan (fhisiqis) atas kepatuhan tersebut beralasan, dihubungkan pula dengan tugas Tim Koordinasi sebagai Tim Koordinasi atas pengawasan penerimaan bantuan, memperkuat keyakinan tekanan semakin kental didalam kejiwaan terdakwa, karenanya mark up yang dilakukan oleh terdakwa dan menimbulkan kerugian Negara sebagaimana audit BPKP bagian dari tekanan yang dilakukan oleh Drs. Abdi Hartawan bukan didasarkan niat dari terdakwa, faktor keadaanlah yang membuat peristiwa tersebut yaitu peran aktif dari luar diri terdakwa apalagi dalam perkara diseplite keterangan saksi Mirisadium apabila uang sumbangan tersebut tidak serahkan maka uang akan dikembalikan juga bagian dari tekanan yang mengakibatkan sifat dari melawan hukum perbuatan tersebut hilang sama sekali walaupun terdakwa telah melakukannya;

Menimbang, apakah terdakwa tidak dapat menghindar untuk tidak memberikan uang Rp.25.000.000,- tersebut karena hubungan terdakwa dengan Tim Koordinasi merupakan hubungan yang berkesinambungan sesuai dengan tujuan dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu dalam pengawasan dan evaluasi dapat diperkirakan berdampak yang kurang baik bagi penerima bantuan, juga bagian dari tekanan harus tersebut diperhitungkan, hal ini dapat disinonimkan dengan perintah atasan kepada bawahan, dimana bawahan walaupun berbuat tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena ia harus patuh, dan terlihat lagi dalam perkara diseplite keterangan Ujang Gusmidarto atas perintah/suruhan Drs. Abdi Hartawan agar pertanggungjawaban tersebut diklopkan dengan proposal yang berarti terjadi mark up, memperlihatkan peranan Drs. Abdi Hartawan kepada terdakwa yang tidak berpengalaman;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pula dengan sejumlah bantuan Rp.102.000.000,- dikurangkan dengan uang yang telah diserahkan kepada Tim Koordinasi desa tertinggal Rp.25.000.000,- dihubungkan pula dengan hasil temuan BPKP sebesar Rp.10.000.000,- karena pertanggungjawaban urutan dari hasil pekerjaan , peristiwa pokok, pertanggungjawaban tersebut masih mendekati bantuan yang diterima, dengan kesimpulan dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan RAB dan proposal yang sudah ada, merupakan iktikat terdakwa yang berusaha membuat agar bantuan tersebut mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama halaman 74 putusan alinea ke-3, bahwa penyerahan uang tersebut kepada Drs. Abdi Hartawan

Hal 45 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut mendatangkan manfaat atau kemudahan bagi terdakwa, hal itu tidaklah terbukti dipersidangan, yang dapat dilihat keberadaan Drs. Abdi Hartawan di Bank dari keadaan tersebut, pada saat terdakwa mencairkan uang bantuan, selanjutnya diminta tidak diberikan, diajak kerumah Drs. Abdi Hartawan, diperjalanan Drs. Abdi Hartawan mengendarai mobilnya dan berpakaian dinas dan atas suruhannya terdakwa mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor, tekanan ini bukan hanya tekanan fhisiqis tetapi lebih dari itu dengan memperhatikan intelektual keduanya sebagai dipertimbangkan di atas dan lebih dalam lagi tidak ada kemudahan dan manfaat tersebut timbul disebabkan kronologis tersebut diatas, tetapi lebih saqlek pada saat uang diambil tiba-tiba tak terduga Drs. Abdi Hartawan muncul, ini menunjukkan tidak ada janji-janji kecuali niat Drs. Abdi Hartawan untuk berbuat sebagaimana dipertimbangkan diatas karenapekerjaan telah final (uang telah ditangan/dicairkan)sedangkan untuk mendapatkan bantuan lagi berikutnya sebagaimana pertimbangan tersebut bukanlah bagian dari perkara ini dan tidak ada kepastian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut dari unsur niat apa yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa tidak dapat dibebankan kepadanya sungguh pun kesengajaan tersebut secara gradasi, walaupun mark up tersebut tersebut dilakukan oleh terdakwa, karena hal tersebut merupakan bagian akibat perbuatan pokok dalam tekanan dari beberapa faktor keadaan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu sungguh pun ada perbuatan terdakwa tidak dapat dibebankan kepadanya, karenanya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP harus diperintahkan agar ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 September 2011 Nomor :14/Pid.B/2011/PN.BTH yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim banding pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 oleh kami **H. SUMANTRI, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUSMANTO, SH, MH** dan **H.A.N DALIMUNTHE, SH, MM, MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 1 Desember 2011 Nomor :118/Pen.Pid/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **RIZWAN MANADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

Hakim Anggota

DTO

SUSMANTO, SH, MH.

DTO

H.A.N DALIMUNTHE, SH, MM, MH

Hakim Ketua

DTO

H. SUMANTRI, SH, MH

Panitera Pengganti

DTO

RIZWAN MANADI, SH

Hal 47 dari 48 Putusan No :118/Pid.2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)